

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
NOMOR : 22/BAWASLU.SB-10/SET/HK.01.01/VI/2020  
TENTANG**

**PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT, PEMEGANG UANG MUKA  
KERJA (PUMK), DAN TENAGA KONTRAK NON PNS PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SOLOK DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020 SE-KABUPATEN SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK**

- Menimbang** : a bahwa sehubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat, Pemegang Uang Muka (PUMK), dan Tenaga Kontrak Non PNS Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Solok;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pengaktifan Kepala Sekretariat, Pemegang Uang Muka (PUMK), dan Tenaga Kontrak Non PNS Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Solok.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

**Memperhatikan** : Surat Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No :0830/BAWASLU/SJ/KP.01.00/VI/2020 Tanggal :12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU**

- : Mengaktifkan Kembali Kepala Sekretariat, Pemegang Uang Muka (PUMK), dan Tenaga Kontrak Non PNS Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Solok;

**KEDUA**

- : Melanjutkan kembali Kontrak sewa mobiler dan peralatan kantor (komputer, laptop, printer) sampai dengan sisa waktu yang belum termanfaatkan berdasarkan berita acara negoisasi yang dilakukan oleh masing-masing sekretariat Kecamatan;

**KETIGA**

Bahwa masa tugas Kepala Sekretariat, Pemegang Uang Muka (PUMK), dan Tenaga Kontrak Non PNS Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selesai;

#### **KEEMPAT**

: Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok ini disampaikan kepada:

- 1 Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
- 2 Bupati Solok
- 3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
- 4 Camat Se-Kabupaten Solok
- 5 Peringgal.

Ditetapkan di Koto Baru  
Pada tanggal 12 Juni 2020

